

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat disebut sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakan hukum yang terjadi seharusnya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa : “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup>

“Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pembedaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Salah satu permasalahan yang timbul di bidang hukum yakni Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI) yang saat ini senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut mengharuskan adanya perlindungan terhadap HAKI tidak hanya perlindungan terhadap individu, akan tetapi telah menjadi bagian dari masalah politik, sosial dan budaya.

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari.

“Dewasa ini HAKI telah merupakan isu yang bersifat global, artinya pada umumnya Negara-negara, khususnya Negara industri dan Negara berkembang sangat berkepentingan terhadap permasalahan HAKI. Bahkan banyak ahli hukum yang memprediksikan bahwa pada era perdagangan bebas kelak (tahun 2020) masalah yang paling banyak atau yang menonjol adalah sengketa bidang perdagangan yang berkaitan dengan HAKI”.<sup>3</sup>

Sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap kejahatan HAKI, bangsa Indonesia telah merumuskannya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan

---

<sup>3</sup> Fadjar Adam dkk, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 2.

intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terkait adanya dugaan tindak kejahatan HAKI di wilayah Hukum Polda Gorontalo, calon peneliti telah melakukan wawancara bersama Penyidik, Bripda Abdulrahman. Dalam keterangannya Ia mengemukakan sudah ada 2 (dua) kasus yang dilaporkan ke Polda Gorontalo, laporan pertama diberikan oleh Rahayu Kerta Wiguna, bentuk kejahatannya adalah tindak pidana hak cipta atas lagu dalam album Yovie And Nuno The Special One dan Album Best Of The Best Iwan Fals dan album lain dalam bentuk cakram, optic dan dalam bentuk media lainnya. Kasus lainnya yang juga sementara dalam tahapan penyidikan adalah dugaan tindak pidana pembajakan Hak Cipta yang dilaporkan Asosiasi Industri Rekaman Ke Bareskrim Polri tertanggal 27 Mei 2015.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, calon peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap persoalan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang pembahasannya dibatasi pada penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan mengajukan penelitian dengan judul: “ **PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1) UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** ”.

---

<sup>4</sup> Wawancara Brpda Abdulrahman (Penyidik) Polda Gorontalo, Senin 11 April 2016

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah upaya penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah terkait proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin ilmu hukum fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam kaitannya terhadap proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.